



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarah dan petunjuk kepada seluruh Anggota Tim.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. sebagai narahubung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik antara Unit Organisasi Eselon II dengan Sekretariat Reformasi Birokrasi LKPP;
 - b. mengkoordinir penyusunan dan monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Unit Organisasi Eselon II masing-masing; dan/atau
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Unit Organisasi Eselon II masing-masing.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Organisasi Eselon II masing-masing.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 144 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA